

**Penyelesaian Sengketa Pelunasan Kredit Bank Berdasarkan Keadilan
Dikaitkan Dengan Perhitungan Bunga Sebelum Jatuh Tempo
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Wahyu Hario Satriyotomo

Abstrak

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit. Dalam memberikan kredit bank harus menggunakan perjanjian kredit secara tertulis. Pelunasan kredit bank juga dapat dilakukan sebelum jatuh tempo yang biasanya disebut dengan pelunasan maju. Adapun perhitungan bunga pelunasan sebelum jatuh tempo yang ditetapkan oleh bank dengan cara yang berbeda-beda antara satu bank dengan bank yang lainnya. Dalam praktek perbankan seringkali pelunasan kredit terkait perhitungan bunga sebelum jatuh tempo menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah, sehingga timbul sengketa dan akhirnya merugikan pihak nasabah dan bank itu sendiri. Untuk itu perlu dikaji bagaimana cara untuk menentukan perjanjian kredit yang adil dan penyelesaian sengketanya.

Kata Kunci : Pelunasan Kredit Bank, Keadilan, Perhitungan Bunga sebelum Jatuh Tempo, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan.

***Dispute Settlement Bank Loan Repayment Of Justice Under The
Calculation Of Interest Before Associated Maturity Linked With Law
Number 21 Of 2011 Concerning The Financial Service Authority***

Abstract

One function of bank is to channel funds to the community in the form of credit. In providing bank credit must use a credit agreement in writing. Repayment of bank loans can also be performed prior to maturity which is usually called the advanced repayment. The calculation of interest repayment prior to maturity set by the bank in a way that differs from one bank to another bank. In the banking practice is often associated credit repayment before maturity interest calculation lead to injustice for customers, so that the dispute arises and ultimately detrimental to the customer and the bank itself. For it is necessary to study how to determine the fair credit agreement and dispute settlement.

Keyword : *Bank Loan Repayment, Justice, The Calculation Of Interest Before, Law Number 21 Of 2011, The Financial Service Authority.*

A. Latar Belakang

Perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).¹ Kedua belah pihak memiliki kepentingan dalam perjanjian kredit, sehingga dalam perjanjian kredit pihak nasabah dan pihak bank masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Perjanjian kredit mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), dalam hal ini perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus. Dalam KUHPerdata Pasal 1338 KUHPerdata sebagai acuan perjanjian kredit, yaitu yang berasaskan kebebasan berkontrak dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Adapun besaran bunga yang dituangkan dalam perjanjian kredit ditetapkan oleh bank beserta jangka waktu pembayaran kredit hingga jatuh tempo dan lunas. Isi perjanjian tersebut harus jelas sehingga mudah untuk dipahami oleh nasabah.

Pembebanan jenis suku bunga oleh bank adalah dengan memperhatikan jenis kredit yang dibiayai, kemudian juga yang menjadi pertimbangan bank dalam menentukan pembebanan suku bunga kredit. Dewasa ini terdapat tiga jenis model pembebanan suku bunga yang sering dilakukan oleh bank. Adapun model pembebanan jenis suku bunga yang dimaksud adalah² *flat rate*, *sliding rate* dan *floating rate*.

Pelunasan kredit ada 2 (dua) cara yang biasa dilakukan nasabah, yaitu pelunasan kredit jatuh tempo dan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo. Pelunasan kredit bank yang dilakukan sebelum jatuh tempo yang biasanya disebut dengan pelunasan maju. Adapun perhitungan bunga pelunasan sebelum jatuh tempo yang ditetapkan oleh bank dengan cara yang berbeda-beda antara satu bank dengan bank yang lainnya.

Terkait perhitungan pelunasan maju tersebut pihak bank biasanya menghitung sisa pokok ditambah bunga dan denda/penalti. Sisa pokok merupakan kewajiban bagi nasabah untuk membayar kepada bank, tetapi bunga dan denda/penalti hanya ditetapkan oleh bank secara sepihak yang

¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, Hlm. 1.

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 92.

mengakibatkan nasabah tidak dapat melakukan negosiasi terkait perhitungan bunga pelunasan maju tersebut.

Sengketa antara pihak nasabah dan pihak bank terkait perhitungan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo. Pihak nasabah merasa keberatan karena perhitungan pelunasan tersebut dinilai terlalu besar dan tidak ada dasar atau alasan yang jelas. Perhitungan pelunasan tersebut menurut nasabah berubah dengan ketentuan yang sebelumnya tanpa adanya pemberitahuan dari pihak bank.

Nasabah bank tersebut kemudian berencana menggugat ke pengadilan terkait perhitungan bunga pelunasan sebelum jatuh tempo tersebut karena dalam perjanjian kredit tidak ditentukan secara jelas mengenai perhitungan bunga pelunasan tersebut. Nasabah juga tidak terima dengan kebijakan bank yang dianggap merugikan dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Pihak bank dalam hal ini mencoba menjelaskan kepada nasabah tersebut untuk dapat mengikuti aturan baru yang sudah ditetapkan oleh bank tersebut. Alasan pihak bank hal ini merupakan kebijakan dari pusat yang tidak dapat diubah oleh petugas administrasi kredit, pimpinan unit maupun pimpinan cabang.

Selain itu nasabah tersebut juga berencana akan mengadukan hal tersebut ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk saat ini Otoritas Jasa Keuangan merupakan tempat pengaduan nasabah yang merasa dirugikan oleh bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat Undang-Undang OJK), yang isinya:

“OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Khusus dalam masalah ini, yaitu perbankan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyelesaian sengketa pelunasan kredit bank sebelum jatuh tempo dikaitkan dengan asas keadilan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pelunasan kredit bank sebelum jatuh tempo berdasarkan keadilan antara nasabah dengan bank dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

C. Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini kreditor atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitor (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.³

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, merumuskan pengertian kredit, yaitu:

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa inggris, yaitu *contract credit*. Dalam hukum Inggris, perjanjian kredit bank termasuk *loan of money*. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah dan berbagai surat edaran, antara lain:

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/96, yang berisi instruksi kepada bank bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan "akad kredit".
2. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor: 2/539/UPK/Pemb/1996; dan
3. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor: 2/643/Pemb/1996 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan.

Pasal 2, 8, 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan dan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perbankan lebih menegaskan kepada pelaksanaan terhadap prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh dan dijalankan oleh bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, tetapi karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 236.

menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.⁴

Penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting dalam perjanjian kredit guna menjaga kesehatan bank, membatasi kemungkinan resiko yang akan dihadapi bank karena kredit bermasalah dan mempercayakan kepercayaan nasabah terhadap bank. Dalam praktek pemberian kredit perbankan terdapat sistem penilaian yang dikenal dengan istilah prinsip. Prinsip ini merupakan prinsip kehati-hatian yang biasa dijadikan acuan dalam praktik pemberian kredit, yaitu:⁵

1. Prinsip 5 C

- a) Watak (*character*).
- b) Modal debitor (*capital*)
- c) Kemampuan calon debitor (*capacity*)
- d) Kondisi ekonomi debitor (*condition of economic*)
- e) Jaminan (*collateral*)

2. Prinsip 7 P⁶

- a) *Personality*
- b) *Party* (para pihak)
- c) *Purpose* (tujuan)
- d) *Payment* (pembayaran)
- e) *Profitability* (perolehan laba)
- f) *Protection* (perlindungan)
- g) *Prospect*

3. Prinsip 3 R⁷

- a) *Return*
- b) *Repayment* (pembayaran kembali)
- c) *Risk Bearing Ability*.

Dalam hal ini di analisis tentang kemampuan calon debitor untuk menanggung risiko, serta apakah perusahaan debitor besar atau kecil.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sebagai pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit sebagai *monitoring* bank kepada nasabah debitor.

Perjanjian kredit lebih merupakan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) karena mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus baik dalam undang-undang maupun Undang-Undang Perbankan.⁸ Pengaturan yang telah ada adalah tentang pengertian kredit, yang dapat dikemukakan dalam Pasal 1 angka 11,

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op,cit*, Hlm. 174-175.

⁵ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 192.

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 104.

⁷ Malayu SP Hasibuan, *Manajamen Perbankan Dasar Dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, Mas Agung, 1994, Hlm. 114.

⁸ Djuhaendah Hasan, *Loc.cit*, Hlm. 8.

Pasal 6 dan Pasal 13 Undang-Undang Perbankan tentang kredit sebagai salah satu jenis usaha bank, Pasal 8 Undang-Undang Perbankan tentang jaminan dalam pemberian kredit, tetapi tidak ada yang mengatur tentang bagaimana bentuk dan isi serta klausula-klausula yang dapat atau mungkin terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan para debitor.

Dalam praktik perbankan ketentuan dan isi serta penentuan klausula-klausula perjanjian biasanya dibuat berlandaskan kesepakatan antara para pihak, yaitu biasanya bentuk, isi serta klausula-klausula yang diperjanjikan pada setiap bank berbeda.

Dengan demikian perjanjian kredit sebagai suatu perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) dan dasar hukumnya untuk perjanjian kredit akan berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak. Karena yang melandasi perjanjian kredit antara bank dengan debitor lebih ditekankan kepada kesepakatan antara para pihak, yaitu kesepakatan pihak bank sebagai kreditor dan pihak calon debitor.

Asas kebebasan yang tertuang dalam Pasal 1338 KUPerdara harus dilaksanakan dengan itikad baik dan diimbangi dengan asas keseimbangan pada Pasal 1339 KUHPerdara, yang isinya:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.”

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak itulah maka dalam praktik, bank selalu berbeda dalam menentukan bentuk, syarat isi, serta klausul-klausul dalam perjanjian kredit tersebut sesuai dengan yang dikehendaki pihak bank. Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Adapun penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) merupakan suatu konsep yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat di Pengadilan. Konsep ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang lemah. Ketidakseimbangan dalam perjanjian bisa menimbulkan penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Hal tersebut terdapat pada *Nieuw Burgerlijk Wetboek* di Belanda dan tidak diatur dalam KUHPerdara.

D. Bunga Kredit

Dalam praktek bisnis perbankan, pengembalian utang diikuti dengan adanya balas jasa (bunga) atau imbalan tertentu. Balas jasa atau imbalan yang dikenal dalam sistem perbankan konvensional adalah adanya bunga, baik itu bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Undang-Undang Perbankan yang berlaku di industri perbankan tidak memberikan definisi tentang arti bunga, namun bunga menurut Kasmir diartikan sebagai harga

yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Sesungguhnya keuntungan utama dari bisnis perbankan adalah bagaimana mengelola dan menentukan bunga pinjaman secara fleksibel, sehingga menghasilkan laba yang maksimal. Artinya, tingkat suku bunga pinjaman haruslah lebih tinggi dari suku bunga simpanan sehingga bank dapat memperoleh keuntungan. Namun, dalam kondisi tertentu, misalnya kesulitan dana, dapat terjadi sebaliknya, yaitu suku bunga simpanan lebih tinggi dari bunga pinjaman. Kondisi ini yang terjadi tahun 1998-2000. Kondisi ini dikenal dengan istilah "*negative spread*".⁹

Dalam menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada para debitur terdapat beberapa komponen yang perlu memperoleh perhatian. Komponen-komponen ini ada yang dapat diminimalkan dan adapula yang tidak sama sekali.¹⁰

Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit sebagai berikut:¹¹

1. Total biaya dana (*cost of fund*)
2. Biaya operasi
3. Cadangan risiko kredit macet
4. Laba yang diinginkan
5. Pajak

Dewasa ini terdapat tiga jenis pembebanan suku bunga yang sering dilakukan oleh bank. Adapun model pembebanan jenis suku bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Flat Rate*
2. *Sliding Rate*
3. *Floating Rate*

E. Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah

Timbulnya sengketa antara bank dengan nasabah merupakan suatu hal yang mungkin saja terjadi. Untuk itu biasanya apabila terjadi sengketa maka diselesaikan dengan cara mediasi atau pengadilan. Berikut cara penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank:

1. Mediasi Perbankan

Pada Pasal 1 angka 5 PBI Nomor: 8/5/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan. Peraturan ini kemudian diubah dengan PBI Nomor: 10/1/PBI/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor: 8/5/2006 tentang Mediasi Perbankan, dikemukakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna

⁹ Kasmir, *Op.cit*, Hlm. 44.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Dalam penyelesaian ini ada batasan yang ditegaskan dalam Pasal 6, yaitu:

- a) "Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
- b) Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian materil."

2. Pengadilan

Penyelesaian sengketa di pengadilan adalah penyelesaian sengketa antara pihak yang dilakukan dimuka pengadilan dan diputus oleh hakim pengadilan. Penyelesaian sengketa terkait perjanjian kredit perbankan di pengadilan termasuk dalam sengketa perdata, berpedoman kepada hukum acara perdata atau *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR), yang merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Belanda yang masih berlaku hingga di Indonesia hingga kini. Dalam hal sengketa perjanjian kredit antara nasabah debitor dengan bank sebagai kreditor di pengadilan adalah penggugat dan tergugat, tergantung siapa yang menggugat ke pengadilan sebagai penggugat dan siapa yang digugat ke pengadilan sebagai tergugat. Dalam Pasal 130 ayat (1) HIR, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, dalam hal ini mediasi di pengadilan. Apabila dalam hal mediasi terjadi perdamaian kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak dapat dimintakan banding sesuai dengan Pasal 130 ayat (3) HIR.

F. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelesaian Sengketa Pelunasan Kredit Bank Sebelum Jatuh Tempo Berdasarkan Keadilan

Bank dalam memberikan kredit wajib menggunakan perjanjian tertulis yang merupakan asas yang berlaku dalam perjanjian kredit. Kebiasaan dalam perbankan di Indonesia adalah dengan menetapkan perjanjian kredit secara baku dengan alasan agar lebih praktis, tetapi hal tersebut terdapat beberapa kelemahan khususnya terhadap pihak nasabah, yaitu:

1. Nasabah tidak dapat mempelajari perjanjian kredit terlebih dahulu, sehingga akhirnya nasabah sendiri tidak memahami isi dari perjanjian kredit tersebut.
2. Nasabah tidak dapat melakukan negosiasi terkait perjanjian kredit dikarenakan prosedur yang panjang, sehingga memakan waktu yang lama untuk mencairkan kredit tersebut.

Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin "keadilan berkontrak" yang mengoreksi dominasi asas kebebasan

berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berasaskan kebebasan berkontrak juga dibatasi dengan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Dalam Pasal 1339 KUHPerdara terdapat asas keseimbangan yang isinya:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.”

Kebebasan berkontrak bukan berarti dapat membuat kontrak atau perjanjian sebebaskan-bebasnya, tetap ada pembatas dengan alasan harus berunsurkan keadilan. Kebebasan berkontrak juga tidak boleh bertentangan dengan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.

Dengan demikian yang harus dipahami dan perlu menjadi perhatian, bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut hendaknya dibaca/diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para pihak dalam keadaan seimbang/proporsional. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat ketidakseimbangan, ketidakadilan, ketimpangan, posisi berat sebelah dan lain-lain, yang pada intinya menempatkan salah satu pihak diatas pihak yang lain, maka justru merupakan suatu pengingkaran terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri.

Adapun penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam perjanjian yang dapat merugikan pihak yang lemah. Perlunya perlindungan bagi pihak yang lemah dalam perjanjian, dalam hal ini biasanya adalah nasabah. Dalam Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku sebagai penegasan bagi para pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini bank. Klausula dalam perjanjian baku yang dibuat bank wajib memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam membuat perjanjian dengan nasabah. Bank wajib mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh OJK.

Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo merupakan hak nasabah karena utang tersebut wajib untuk dilunasi, hanya utang tersebut dilunasi sebelum jatuh tempo atau dilunasi sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terdapat masalah pada praktek pelunasan sebelum jatuh tempo pada bank yang dirasakan tidak adil bagi nasabah.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank seharusnya mengatur secara jelas mengenai rincian perhitungan pelunasan sebelum jatuh tempo tersebut. Contoh salah satu klausul pada Surat Pengakuan Hutang di BRI yang tidak mengatur dengan jelas perhitungan pelunasan maju atau pelunasan sebelum jatuh tempo sebagai berikut:

“Yang berutang wajib membayar angsuran kredit/pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan periode angsuran yang telah disepakati.

Apabila yang berutang melakukan pelunasan maju sebelum jatuh jangka waktu yang disepakati, maka kepada debitor diwajibkan membayar:

1. Sisa pokok pinjaman;
2. Bunga berjalan;
3. Penalti/Bunga (jika ada); dan
4. Rekalkulasi bunga.”

Jika dilihat dari bunyi klausul diatas sudah jelas sisa pokok pinjaman yang merupakan kewajiban debitor, bunga berjalan yang merupakan bunga penuh pada bulan saat nasabah melunasi utang, tetapi penalti/bunga adalah tidak pasti dan rekalkulasi bunga tidak dijelaskan pengertian dan cara perhitungannya.

Pada kasus nasabah Briguna BRI yang melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo yang pada saat menandatangani perjanjian kredit telah ditentukan sebelumnya, pelunasan maju dikenakan penalti 3 (tiga) kali bunga dengan perhitungan total sebagai berikut:

“Sisa pokok + bunga berjalan + 3 kali bunga per bulan.”

Berikut beberapa alasan bisnis bank dalam meningkatkan keuntungan dari bunga pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan dari bunga pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo.
2. Agar bank tidak kehilangan nasabah pinjaman yang akan mempengaruhi pertumbuhan kredit.
3. Agar nasabah tidak dapat melakukan *take over* atau pindah ke bank lain yang merupakan rivalitas atau persaingan dalam dunia bisnis perbankan.

Perhitungan bunga, penalti atau denda dalam pelunasan kredit sebelum jatuh tempo seharusnya diatur secara jelas dalam perjanjian kredit dan dihitung secara wajar dan tidak memberatkan nasabah. Karena pada dasarnya pokok pinjamanlah yang merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh nasabah, sehingga bunga dalam pelunasan sebelum jatuh tempo hendaknya dihitung secara proporsional sesuai dengan fasilitas jangka waktu kredit yang digunakan oleh nasabah.

OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan belum mengatur mengenai perhitungan bunga kredit perbankan sebelum jatuh tempo tersebut. Ketentuan ini merupakan kebijakan setiap masing-masing bank. Bank dalam menentukan kebijakan tersebut seharusnya diatur secara jelas dalam perjanjian kredit dan tidak memberatkan nasabah. Hal ini akan berdampak negatif pada bank, karena akan hilangnya kepercayaan terhadap bank itu sendiri.

Kejelasan dan keseimbangan dalam perjanjian kredit perlu ditegaskan dalam ketentuan PBI, POJK dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, khususnya dalam perhitungan bunga pelunasan kredit sebelum jatuh tempo. Adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa

orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness*, yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial.

Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (*right based weight*) daripada atas dasar manfaat (*good based weight*). Hanya dengan itu keadilan sebagai *fairness* dapat dinikmati semua orang.

G. Penyelesaian Sengketa Pelunasan Kredit Bank Sebelum Jatuh Tempo Berdasarkan Keadilan Antara Nasabah Dengan Bank Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK

Adanya beberapa kemungkinan yang dapat di tempuh untuk menyelesaikan sengketa pelunasan kredit sebelum jatuh tempo, yaitu:

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi.
2. Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi.

Penyelesaian melalui jalur litigasi, yaitu melalui Pengadilan Negeri, penyelesaian masalah pelunasan kredit melalui Pengadilan Negeri ditempuh oleh debitor yang merasa dirugikan atas perhitungan bunga sebelum jatuh tempo, karena tidak sesuai dengan perjanjian kredit atau tidak diatur secara jelas dalam perjanjian kredit.

Proses litigasi merupakan langkah terpaksa yang dilakukan oleh nasabah apabila bank menunjukkan itikad tidak baik, yang sengaja mengulur waktu untuk menyelesaikan masalah pelunasan kredit tersebut. Akan tetapi proses litigasi acapkali dinilai oleh masyarakat membutuhkan biaya yang sangat besar dan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara biaya pengadilan dengan total pelunasan kredit. Proses litigasi cenderung menimbulkan masalah baru, yaitu lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara yang bersengketa.

Penyelesaian melalui jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Biasanya berkaitan dengan sengketa antara nasabah dengan bank dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian pengadilan tidak selalu tercapai kesepakatan antara nasabah dengan bank. Dalam rangka melindungi nasabah, diperlukan adanya suatu mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank di eksternal bank, yaitu melalui lembaga peradilan atau lembaga diluar peradilan.

Penyelesaian diluar Pengadilan atau Mediasi (PBI Nomor: 8/5/2006 tentang Mediasi Perbankan) terdapat kelemahan, yaitu sengketa dengan jumlah paling besar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sesuai Pasal 6 PBI Nomor: 8/5/2006 tentang Mediasi Perbankan. Jadi, untuk sengketa yang jumlahnya diatas Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)

tidak dapat diselesaikan lewat mediasi dan diselesaikan melalui Pengadilan, akan tetapi perlu diingat bahwa di Pengadilan karena kasus ini adalah kasus perdata maka yang digunakan adalah hukum acara perdata yang berpedoman pada HIR. Dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa sengketa perdata harus terlebih dahulu diselesaikan lewat mediasi.

OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK memiliki wewenang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, dalam hal ini salah satunya ialah bank, mengeluarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Sebelum nasabah mengadukan kepada OJK pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan, dalam hal ini bank sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut dimuat dalam Daftar Lembaga Penyelesaian Alternatif Sengketa yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (4). Penyelesaian sengketa ini bersifat rahasia sesuai dengan Pasal 2 ayat (5), sehingga tidak akan berdampak negatif terhadap reputasi bank.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 POJK Nomor 1/POJK.07/2014, yaitu mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa:

1. Mediasi;
2. Ajudikasi; dan
3. Arbitrase.

Penulis lebih mengacu pada penyelesaian pada mediasi karena proses mediasi adalah suatu cara menyelesaikan sengketa dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga lebih meminimalisir terjadinya permusuhan bagi para pihak yang bersengketa. Cara mediator adalah dengan mendengarkan apa yang diinginkan oleh para pihak dan dapat memberikan solusi yang terbaik pula bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Cara ini paling dekat dengan hasil *win-win solution*.

OJK membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat LAPS) untuk perbankan dan akan beroperasi akhir tahun 2015, rencananya akan mulai beroperasi pada tahun 2016 mendatang. LAPS ini terdiri dari 4 (empat), yaitu dari sektor perbankan, penjaminan, pembiayaan dan pegadaian, serta modal ventura. Di sektor perbankan bernama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (selanjutnya disingkat LAPSPI).

Pendirian LAPS untuk seluruh sektor jasa keuangan merupakan amanat dari POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Filosofi lahirnya LAPSPI demi mengedepankan hak konsumen melalui penyelesaian yang adil. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting untuk ketahanan secara individual maupun stabilitas makro.

Prinsip-prinsip Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dijelaskan pada Pasal 5,6,7 dan 8 dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Aksesibilitas
2. Prinsip Independensi
3. Prinsip Keadilan
4. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

Peraturan penyelesaian sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memakan waktu lama dan dikenakan dengan biaya murah. Adanya peraturan penyelesaian sengketa yang memuat ketentuan yang memastikan bahwa anggotanya mematuhi dan melaksanakan setiap putusan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta adanya pengawasan pelaksanaan putusan oleh lembaga tersebut.

LAPS juga memberikan sanksi administratif kepada Lembaga Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), yaitu:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
5. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Penyelesaian sengketa pelunasan kredit bank terkait perhitungan bunga atau beban yang harus dibayar nasabah terhadap bank haruslah berlandaskan keadilan. LAPS yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 dirasakan lebih tepat dibandingkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Hal tersebut berdampak positif bagi kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu pihak nasabah dan pihak bank.

H. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelunasan kredit bank terkait perhitungan bunga sebelum jatuh tempo yang dibuat dan ditentukan dalam perjanjian kredit oleh bank tidak sesuai dengan asas keadilan, sehingga sering menimbulkan sengketa dan tidak mencerminkan ketidakadilan bagi nasabah. Yang perlu diperhatikan adalah penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) bagi posisi pihak yang kuat kepada posisi pihak yang lemah, dalam hal ini, yaitu nasabah. Adanya Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku merupakan rambu dalam pelaksanaan perjanjian

kredit perbankan di Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi asas keadilan.

2. Penyelesaian sengketa pelunasan kredit antara nasabah dengan bank yang diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, akses lebih mudah, proses lebih cepat dan biaya ringan, sehingga nasabah memperoleh keadilan dalam memperjuangkan hak-haknya. Namun masih terdapat kelemahan karena hanya sengketa paling besar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Iwan R. Prawiranata, *Penerapan Prudent Banking Management Dalam Strategi Pengelolaan Kredit*, Ikatan Sarjana Ekonomi, Jakarta, 1994.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herziene Inlandsch Reglement.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.